



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
- f. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah serta Lembaga;
- g. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Wagubsu;
- h. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
- j. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- n. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- o. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau/desa serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPBDSU), yang selanjutnya disebut Badan;
- q. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- r. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan ketrampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- s. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- t. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- u. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit;
- v. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- w. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
- x. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- y. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
- z. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
- aa. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- bb. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- cc. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

- dd. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- ee. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang biasa menimbulkan bencana;
- ff. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
- gg. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
- hh. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- ii. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- jj. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- kk. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- ll. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
- mm. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 2

- (1). Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Pra Bencana, Pasca Bencana, Restrukturisasi, Penanggulangan, serta Hubungan Antar Lembaga.
- (2). Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pembinaan bimbingan arahan dan penetapan penegakan disiplin pada lingkungan badan;
 - b. menyelenggarakan penyajian data/bahan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan penanggulangan bencana di bidang ketatausahaan/kesekretariatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi penanggulangan bencana serta hubungan antar lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan penetapan standar, norma prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - e. menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim teknis, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana;

- h. menyelenggarakan fasilitas dan jaringan kerjasama di bidang hubungan antar lembaga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga rekonstruksi, penanggulangan serta hubungan antar lembaga;
 - j. menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan tim pengarah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan fasilitas dan pemberian tim teknis serta kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai standar yang ditetapkan;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya;
 - q. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
 - h. menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Kepala pelaksana dibantu:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana di bidang urusan umum, keuangan dan program.
- (2) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
 - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
 - d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat;
 - e. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD-SU;
 - f. pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
 - i. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Sekretaris dibantu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Program dan Informasi;

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan dan data untuk penyusunan dan penyempurnaan penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan barang/perjalanan dinas dan pengelolaan masalah kepegawaian;
 - b. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, administrasi umum dan barang/perlengkapan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan;
 - e. pelaksanaan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin dalam kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai serta pengembangan pegawai;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris BPBD-SU, sesuai ketetapan yang berlaku.
- (2). Kepala Sub Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran APBN yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN maupun anggaran APBD, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana masyarakat;
 - b. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN maupun tidak melalui KPKN termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping serta dana masyarakat;
 - c. melakukan penyiapan bahan verifikasi anggaran;
 - d. melakukan penyiapan bahan akuntansi dan bahan penyusunan laporan keuangan;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan penggunaan anggaran di lingkungan BPBD-SU;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BPBD-SU berupa anggaran APBN, APBD maupun dana lainnya yang sah tidak mengikat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;

- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris BPBD-SU, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala Sub bagian Program dan Informasi mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - c. melakukan penyiapan bahan-bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program serta kegiatan anggaran;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media elektronik;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media cetak;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris BPBD-SU, sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 5

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan, sosialisasi dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kesiapsiagaan bencana;

(3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko dan analisis risiko;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang mitigasi dan standarisasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peringatan dini;
- g. melaksanakan tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan siaga;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu:

- a. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi;
- b. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan;

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi mempunyai uraian tugas:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan mensosialisasikan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang pencegahan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum untuk mengurangi risiko bencana;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemanduan sistem jaringan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemantauan dan peringatan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang kebutuhan dan potensi sumber daya;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penerapan rencana siaga;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyediaan dan penyiapan sumber daya;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengendalian penyediaan dan penyiapan sumber daya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 7

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pra bencana, pasca bencana dan logistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyediaan logistik;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyediaan Peralatan.

(3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat/masa tanggap darurat;
- b. melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu:

- a. Kepala Sub Bidang Prabencana dan Pasca Bencana;
- b. Kepala Sub Bidang Logistik.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bidang Pra bencana dan Pasca Bencana mempunyai uraian tugas:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. Komando penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai uraian tugas:

- a. perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi dan hubungan kerjasama.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu:
 - a. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Kepala sub Bidang Hubungan Kerjasama.

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bidang Rehalitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bidang Hubungan Kerjasama mempunyai uraian tugas:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta lembaga di bidang penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri maupun dengan organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga usaha/koperasi dan NGO di daerah dan tingkat nasional;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 11

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksana tugas dan fungsi Badan, sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;

- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan Prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala Pelaksana wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Apabila Kepala Pelaksana berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Pelaksana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal maka Kepala Pelaksana menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris;
- (5) Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Pelaksana menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan atau Kepala UPTD;
- (6) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing Pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka:

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi, Asisten Sekretariat yang membidangi dan Sekretaris Daerah;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Pelaksana, harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Sekretaris dan Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Pada saat diberlakukannya keputusan Gubernur maka SATKORLAK PB Provinsi dinyatakan bubar;
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 AGUSTUS 2011

Plt. Gubernur Sumatera Utara,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 9 AGUSTUS 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 59